



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.767, 2014

KEMENDAGRI. Tunjangan Kinerja. Pembayaran.
Pelaksanaan.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah lima belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan dan Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan yang atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS pada Kementerian Dalam Negeri.
4. Kelas Jabatan (*Grading*) adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.
5. Satuan Kerja adalah unsur pelaksana tugas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, Pusat Diklat Regional, Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Regional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 2

- (1) Jam kerja pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis.
Jam Kerja : 08.00-16.00
Istirahat : 12.00-12.30

b. Hari Jumat.

Jam Kerja : 08.00-16.30

Istirahat : 12.00-13.00

- (2) Bagi pegawai yang terlambat masuk kerja mengganti waktu terlambat maksimal 60 (enam puluh) menit dari jam masuk kerja.

Pasal 3

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas setelah jam kerja diberikan tunjangan kelebihan jam kerja.
- (2) Pemberian tunjangan kelebihan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

- (1) Pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
- (2) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan disiplin kerja, capaian kinerja dan kelas jabatan.

Pasal 5

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dihitung berdasarkan kehadiran menurut hari dan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dihitung menurut capaian kerja berdasarkan sistem Penilaian Kinerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
- (3) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Pegawai mendapat pengurangan Tunjangan Kinerja apabila melanggar disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:
- a. tidak masuk kerja;
- b. tidak berada di tempat tugas;

- c. terlambat masuk kerja;
 - d. pulang kerja sebelum waktu;
 - e. tidak mengisi daftar hadir kerja dan daftar pulang kerja; dan
 - f. tidak mengganti jam kerja.
- (2) Pegawai mendapat pengurangan Tunjangan Kinerja apabila capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak tercapai.

Pasal 7

- (1) Pegawai yang terpenuhi seluruh daftar hadir namun tidak berada ditempat tugas dapat dibatalkan daftar kehadirannya.
- (2) Pembatalan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja dari tunjangan kinerja selama 1 (satu) bulan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf f, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf e, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak melebihi jumlah 100% Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan.

Pasal 10

- (1) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit, cuti besar, cuti alasan penting dan cuti bersalin setelah anak kedua, diberikan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.
- (2) Cuti alasan penting karena ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak kandung, mertua atau menantu meninggal dunia paling lama 5 (lima) hari kerja tidak mendapatkan dimaksud pada ayat (1).